



**PENETAPAN**

**Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**HARTONO** , Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo ,25 Oktober 1995 ,  
Jenis kelamin Laki laki , Pekerjaan Wiraswasta , Alamat  
Kricak Kidul TR I/1190, Rt.037 /RW.008 Kelurahan Kricak,  
Kemantren Tegalrejo,Kota Yogyakarta , Email:  
hartons35@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di  
muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh  
Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal  
10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan  
Negeri Yogyakarta tanggal 15 November 2022 dengan nomor Register  
Perkara Perdata Permohonan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk telah  
mengemukakan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon HARTONO adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan  
Anggoro Sya'ban dan Kalimah lahir di Kulon Progo pada tanggal 25 Oktober  
1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-24022020-0008

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 2020;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO dengan alasan Pemohon ingin menggunakan nama kecil Pemohon yang sebelumnya dan menambah nama Pemohon agar lebih panjang, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon Tersebut.
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO berdasarkan akta kelahiran Nomor: : 3471-LT-24022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3471012510950002 tertanggal 14-07-2020 atas nama HARTONO , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-24022020-0008 tertanggal 24 Februari 2020 atas nama HARTONO , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471010401070005 tertanggal 30-06-2022 atas nama Kepala Keluarga ALIMAN ,diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Duplikat Kutipan Akte Nikah No.004/N/I/2001 tertanggal 30 Januari 2001 atas nama suami istri Anggoro syaban dan Sri Kalimah, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.1173/KMT/RTN/VI/2014 tertanggal 03 Juni 2014 atas nama SRI KALIMAH , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kematian No.474.12/34/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama ANGGORO SYA'BAN , diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Print Out Foto , diberitanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Print Out Foto, diberitanda bukti P-8
9. Asli Surat Keterangan tertanggal 26 November 2022, atas nama HARTONO, diberitanda bukti P-9

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-8** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sedangkan bukti surat P-9 berupa Aslinya ,selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KRISTIYANTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Kricak Kidul TR I/1190, Rt.037 /RW.008 Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan nama untuk Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1995 di Kulon Progo anak dari suami isteri : Anggoro Sya'ban dan Kalimah ;
- Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu: Rukmo Krisnadi, Sulistya Utami, Hartono;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Anggoro Sya'ban dan Kalimah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO;
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya diakte kelahiran Pemohon yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO karena pemohon saat ini sering sakit sakitan dan menurut orang pintar harus diganti nama dengan nama yang baru , dan nama NANO OKTAVIO ANINDHITO merupakan nama panggilan kecil Pemohon yang sebelumnya dan menambah nama Pemohon agar lebih panjang;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO sudah diumumkan ke warga tempat tinggal pemohon dengan diadakan selamatan( kenduri);
- Bahwa saksi tahu dokumen yang akan diperbaiki namanya tersebut adalah Dokumen Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang masih tercantum nama HARTONO ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula nama pemohon HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi SULISTYA UTAMI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Kricak Kidul TR I/1190, Rt.037 /RW.008 Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo,Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan nama untuk Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1995 di Kulon Progo anak dari suami isteri : Anggoro Sya'ban dan Kalimah ;
- Bahwa Pemohon 3 bersaudara yaitu: Rukmo Krisnadi, Sulistya Utami, Hartono;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Anggoro Sya'ban dan Kalimah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO;

- Bahwa alasan pemohon merubah namanya diakte kelahiran Pemohon yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO karena pemohon saat ini sering sakit sakitan dan menurut orang pintar harus diganti nama dengan nama yang baru , dan nama NANO OKTAVIO ANINDHITO merupakan nama panggilan kecil Pemohon yang sebelumnya dan menambah nama Pemohon agar lebih panjang;
- Bahwa perubahan nama yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO sudah diumumkan ke warga tempat tinggal pemohon dengan diadakan selamatan( kenduri);
- Bahwa saksi tahu dokumen yang akan diperbaiki namanya tersebut adalah Dokumen Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang masih tercantum nama HARTONO ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula nama pemohon HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3471-LT-24022020-0008 tertanggal 24 Februari 2020; yang semula nama HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO dengan alasan Pemohon ingin menggunakan nama kecil Pemohon yang sebelumnya dan menambah nama Pemohon agar lebih panjang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 , yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KRISTIYANTO dan saksi SULISTYA UTAMI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Kricak Kidul TR I/1190, Rt.037 /RW.008 Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama HARTONO dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aliman maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon bernama HARTONO diganti dengan nama HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama HARTONO lahir di di Kulon Progo pada tanggal 25 Oktober 1995, adalah anak kandung dari suami istri bernama Anggoro Sya'ban dan Kalimah (Vide bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama HARTONO ;
2. Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis HARTONO;
3. Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercantum dalam Akte Kelahirannya tersebut dengan nama yaitu tertulis HARTONO tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-24022020-0008 tertanggal 24 Februari 2020 diganti dengan nama HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO dengan alasan pemohon saat ini sering sakit sakitan dan menurut orang pintar harus diganti nama

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang baru , dan nama NANO OKTAVIO ANINDHITO merupakan nama panggilan kecil Pemohon yang sebelumnya dan menambah nama Pemohon agar lebih panjang;

4. Bahwa perubahan nama yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO sudah diumumkan ke warga tempat tinggal pemohon dengan diadakan selamatan( kenduri);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang intinya bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-24022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 2020 atas nama HARTONO (bukti P-3) adalah tidak sesuai dengan kehidupan sehari hari, karena pemohon saat ini sering sakit sakitan dan menurut orang pintar harus diganti nama dengan nama yang baru , dan nama NANO OKTAVIO ANINDHITO merupakan nama panggilan kecil Pemohon serta perubahan nama yang semula HARTONO dirubah menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO sudah diumumkan ke warga tempat tinggal pemohon dengan diadakan selamatan( kenduri);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang tercantum pada akta kelahiran disesuaikan dengan kehidupan keseharian menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO ;

Menimbang, Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula nama pemohon HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan/perbaikan nama pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan adanya kepastian hukum yaitu nama yang sesuai dengan kehidupan keseharian yaitu HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO, disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca HARTONO diganti dengan nama HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca HARTONO diganti dengan nama HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis HARTONO menjadi HARTONO NANO OKTAVIO ANINDHITO berdasarkan akta kelahiran Nomor: : 3471-LT-24022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Rp. 186.800,00 ( seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** , tanggal **07 Desember 2022** oleh **MUSTAJAB,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh , **THESIANA MAYA FITRI ATIEN.,S.H.M.H** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**THESIANA MAYA FITRI ATIEN, S.H.M.H.**

**MUSTAJAB, S.H.,M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya penggandaan	: Rp. 1.000,00
Jumlah	: Rp. 186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)